

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN
WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR 12 TAHUN 2025
NOMOR**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

DAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah merupakan upaya untuk menyediakan dan mengatur penataan pemakaman guna menyeimbangkan hak manusia dalam memperoleh pelayanan pemakaman yang layak sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi semua orang;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota tentang Persetujuan Bersama Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN WALIKOTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH.**

KESATU : Memberikan Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari 19 (sembilan belas) Bab, 36 (tiga puluh enam) Pasal dan Penjelasan, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	RUANG LINGKUP
BAB III	PENGELOLAAN PEMAKAMAN
BAB IV	PEMAKAMAN JENAZAH
BAB V	PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN
BAB VI	PENITIPAN DAN PENGABUAN JENAZAH

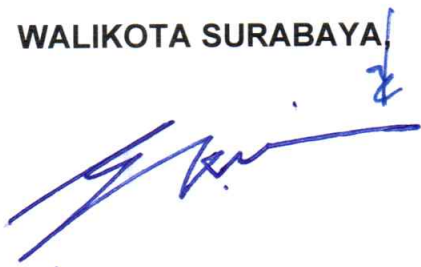
BAB VII	PERIZINAN
BAB VIII	KERJASAMA PENGELOLAAN MAKAM
BAB IX	LARANGAN
BAB X	KEGIATAN TEMPAT PEMAKAMAN
BAB XI	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII	PENGAWASAN
BAB XIII	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV	KETENTUAN PIDANA
BAB XV	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVI	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII	PEMBIAYAAN
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN

KETIGA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA



ERI CAHYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

Ketua,



DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP

BAB VII	PERIZINAN
BAB VIII	KERJASAMA PENGELOLAAN MAKAM
BAB IX	LARANGAN
BAB X	KEGIATAN TEMPAT PEMAKAMAN
BAB XI	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII	PENGAWASAN
BAB XIII	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV	KETENTUAN PIDANA
BAB XV	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVI	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII	PEMBIAYAAN
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN

KETIGA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,



ERI CAHYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

Ketua,



DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP

BAB VII	PERIZINAN
BAB VIII	KERJASAMA PENGELOLAAN MAKAM
BAB IX	LARANGAN
BAB X	KEGIATAN TEMPAT PEMAKAMAN
BAB XI	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII	PENGAWASAN
BAB XIII	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV	KETENTUAN PIDANA
BAB XV	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVI	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII	PEMBIAYAAN
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN

KETIGA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,



ERI CAHYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

Ketua,



DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP

BAB VII	PERIZINAN
BAB VIII	KERJASAMA PENGELOLAAN MAKAM
BAB IX	LARANGAN
BAB X	KEGIATAN TEMPAT PEMAKAMAN
BAB XI	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII	PENGAWASAN
BAB XIII	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV	KETENTUAN PIDANA
BAB XV	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVI	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII	PEMBIAYAAN
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN

KETIGA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,



ERI CAHYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

Ketua,



DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP

BAB VII	PERIZINAN
BAB VIII	KERJASAMA PENGELOLAAN MAKAM
BAB IX	LARANGAN
BAB X	KEGIATAN TEMPAT PEMAKAMAN
BAB XI	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII	PENGAWASAN
BAB XIII	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV	KETENTUAN PIDANA
BAB XV	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVI	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII	PEMBIAYAAN
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN

KETIGA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,



ERI CAHYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

Ketua,



DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP